

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 0461 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN - KETENTUAN UMUM KEPEGAWAIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 40 ayat (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengangkatan dan pembinaan terhadap Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dimaksud, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UMUM KEPEGAWAIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
- 5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Brigjend H. Hasan Basry berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
- 7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat teknis lainnya.
- Pimpinan BLUD adalah pejabat tertinggi dalam Pengelolaan BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007.
- 9. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry PNS dan Non PNS serta Pegawai Kontrak/PTT selanjutnya disingkat dengan Pegawai BLUD RSUD adalah Pejabat/Pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang bersifat teknis profesional dan administrasi.
- 10. Pegawai Kontrak adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry Non PNS selanjutnya disingkat Pegawai Kontrak/ PTT BLUD adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan mengikatkan diri dengan perjanjian kerja untuk bekerja pada BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan gaji sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

- 11. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
- 13. Formasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry selanjutnya disingkat Formasi BLUD adalah jumlah pegawai yang diperlukan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry untuk mampu melaksankan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
- 14. Manajemen Pegawai BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry adalah keseluruhan upayaupaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaran tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
- 15. Komite Kepegawaian BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry selanjutnya disingkat Komite Kepegawaian adalah suatu Badan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Pimpinan BLUD dalam merumuskan kebijakan umum kepegawaian, penggajian, kesejahteraan dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai/Pejabat dalam dan dari tugas dan/atau jabatan pada BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry.

BAB II JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN HAK PEGAWAI BLUD

Bagian Pertama Jenis dan Kedudukan

Pasal 2

- Pegawai BLUD terdiri dari :
 a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 b. Pegawai Non PNS;
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari PNS diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepegawaian
- (3) Jenis Pegawai Non PNS adalah Pegawai Kontrak/PTT
- (4) Pimpinan BLUD menerima tenaga magang untuk Siswa / Mahasiswa yang praktek lapangan di BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry

- (1) Pegawai BLUD bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan.
- (2) Kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai BLUD dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai BLUD wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Setiap Pegawai BLUD wajib mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai BLUD wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai BLUD hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesional yang diperlukan, serta mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon yang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD atas persetujuan Bupati.
- (3) Remunerasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry dan sumber-sumber dana lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD yang dalam pelaksanaan tugasnya harus ke luar daerah dan/atau dalam daerah Kabupaten diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan yang sangat penting dan selektif yang berkaitan langsung dengan kedinasan dan tugas serta tanggung jawab Pegawai BLUD.

- (1) Setiap Pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Ketentuan mengenai cuti untuk Pegawai BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, sedangkan Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

(3) Pegawai BLUD dapat diberikan izin tidak masuk kerja dalam keadan-keadaan tertentu untuk kepentingan daerah atas izin Pimpinan BLUD dengan ketentuan tidak menggangu kepentingan kedinasan.

Pasal 10

Pegawai BLUD yang berasal dari PNS dan telah memenuhi persyaratan, berhak atas pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kepegawaian.

BAB III MANAJEMEN PEGAWAI BLUD

Bagian Pertama Tujuan Manajemen

Pasal 11

- Manajemen BLUD diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry dan pembangunan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan Pegawai BLUD yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh manajemen BLUD.

Bagian Kedua Kebijaksanaan Manajemen

- (1) Kebijakan manajemen Pegawai BLUD mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai BLUD, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.
- (2) Kebijakan manajemen pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan selaku Pimpinan BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry, setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Untuk membantu Pimpinan BLUD dalam merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komite Kepegawaian BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Komite Kepegawaian BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari 9 (sembilan) orang Anggota termasuk Ketua dan Sekretaris, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Ketua dan Sekretaris Komite Kepegawaian BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara ex officio dijabat oleh Pimpinan, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Brigjend H. Hasan Basry dan Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Brigjend H. Hasan Basry serta anggota lainnya berasal dari unsur :
 - a. 1 (satu) orang dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - b. 1 (satu) orang dari Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - c. 1 (satu) orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- d. 1 (satu) orang dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- e. 1 (satu) orang dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- f. 1 (satu) orang dari Bagian Organisasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan dan kekompakan serta dalam rangka menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh setiap Pegawai BLUD terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat dikalangan Pegawai BLUD.

Bagian Ketiga Formasi dan Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS/Kontrak RSUD Brigjend. H. Hasan Basry

Pasal 14

- (1) Jumlah dan susunan Pegawai BLUD Non PNS yang diperlukan ditetapkan dalam formasi.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
- (3) Formasi yang ditetapkan Pimpinan BLUD dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati.
- (4) Penerimaan tenaga kontrak Non PNS, tenaga medis dan tenaga paramedis dilakukan oleh Komite Kepegawaian BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- (5) Tenaga medis sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi. Tenaga paramedis adalah perawat, perawat gigi, perawat anastesi, bidan, sanitarian, apoteker, asisten apoteker, pelaksana gizi, fisioterapis, psikolog, radiografer, analis.
- (6) Penerimaan tenaga kontrak Non PNS yang sifatnya pelayanan langsung atau sangat dibutuhkan dilakukan oleh manajemen BLUD.
- (7) Tenaga kontrak Non PNS adalah petugas kebersihan, tenaga administrasi, resepsionis, satpam, sopir, tukang masak, tenaga laundry, tenaga instalasi pemeliharaan saranan dan prasarana rumah sakit.

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS adalah untuk mengisi formasi.
- (2) Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan oleh Pimpinan BLUD dan dapat dibantu dari Instansi/Unit Kerja terkait.

- (1) Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai BLUD Non PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan BLUD.
- (2) Lowongan formasi Pegawai Non PNS diumumkan seluas-luasnya oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Pengumuman dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penerimaan lamaran.
- (4) Dalam pengumumam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicantumkan :
 - a. Jumlah dan susunan Pegawai Non PNS yang dibutuhkan
 - b. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan
 - d. Batas waktu pengajuan lamaran

Pasal 17

Syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar untuk menjadi Calon Pegawai BLUD Non PNS adalah:

a. Warga Negara Indonesia;

- 4

- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas tahun) dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima tahun);
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- f. Berkelakuan baik;
- g. Syarat lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat

Penyaringan Pegawai BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry Non PNS/Kontrak

- (1) Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (2) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menyiapkan bahan ujian;
 - b. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. Menentukan tempat dan jadwal ujian
 - d. Menyelenggarakan ujian;
 - e. Memeriksa dan menentukan hasil ujian;
 - f. Tugas-tugas lain yang dianggap perlu.
- (3) Materi ujian
 - a. Test Kompetensi Dasar yang meliputi :
 - 1) Kewirausahaan;
 - 2) Kepimimpinan;
 - 3) Tata Komunikasi;
 - 4) Skala Kematangan;

- b. Test Kompetensi Bidang;
- c. Psikotes;
- d. Test Kesehatan Jasmani;
- e. Test Kesehatan Rohani.
- (4) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pimpinan BLUD menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Bagian Kelima Pengangkatan Pegawai BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry Non PNS/Kontrak

Pasal 20

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan bahan kelengkapan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD setelah mendapat persetujuan Bupati disertai dengan uraian tugas.
- (3) Pengangkatan Calon Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.

Bagian Keenam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry terdiri atas :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu yang prosedur dan syaratnya ditentukan dengan Peraturan Pimpinan BLUD.
- (3) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dalam jabatan tertentu pada BLUD ditetapkan oleh Pimpinan BLUD setelah mendapat pertimbangan dari Komite Kepegawaian BLUD.

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS dalam jabatan ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, kompetensi dan kinerja.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lainnya sebagaimana diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan maka diadakan penilaian prestasi kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai BLUD dapat diadakan perpindahan tugas/jabatan.
- (2) Pemindahan Pegawai Non PNS hanya dapat dilakukan dalam lingkungan BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry.
- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan unit kerja di lingkungan BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry.
- (4) Pemindahan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Pimpinan BLUD setelah mendapat pertimbangan dari Komite Kepegawaian BLUD.
- (5) Pemindahan Pegawai BLUD yang berasal dari PNS didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan BLUD dapat memberhentikan dengan hormat Pegawai BLUD Non PNS/Kontrak apabila :
 - a. Atas Permintaan Sendiri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Sakit yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah tidak sembuh lagi dan atau tidak dapat bekerja lagi secara layak
 - d. Tidak hadir tanpa izin selama 6 (enam) hari berturut-turut atau 9 (sembilan) hari berselang dalam sebulan
 - e. Menjadi anggota atau pengurus partai politik
 - f. Menjadi anggota organisasi terlarang
 - g. Menjadi anggota dan atau pengurus tim sukses pemilihan pejabat politik
- (3) Pegawai BLUD Non PNS yang meninggal dalam melaksanakan tugas dapat diberikan penghargaan yang diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD
- (4) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena :
 - a. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana.
 - b. Melakukan pelanggaran kontrak, perjanjian, disiplin BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry.
- (5) Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara atau Pemerintah; atau
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana.

Pegawai BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai BLUD RSUD Brigend H. Hasan Basry.

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 gajinya diberhentikan sementara.
- (2) Apabila masa penahanan melebihi batas waktu masa kontrak dan belum mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Non PNS.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS yang dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, akan dilakukan rehabilitasi, dan hak-haknya sebagai Pegawai BLUD Non PNS dikembalikan sepanjang masa kontraknya belum berakhir (sisa kontrak).
- (4) Penghasilan selama menjalani penahanan tidak dibayarkan setelah Pegawai BLUD Non PNS yang dinyatakan tidak bersalah diaktifkan kembali.

Bagian Ketujuh Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai BLUD bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Kedelapan Kesejahteraan

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry
- (2) Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD RSUD Brigjend H. Hasan Basry wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya.
- (3) Penyelenggaraan usaha kesejahteraan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Kontrak atau perjanjian yang telah berjalan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

TELAH DITELITI OLEH KASUBAG PER UWAN DAN PENGLAAHAN HUKUM 26-7-2011 701 26/7/ HELINEA BLEH 2011 EARLS HIKLM

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal אינג אונ

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 🖡 MUHAMMAD SAFI'I

a in

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 161